

KOTA DEPOK



SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.3/1396 /Disdik/2012

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 53/102.1/Kep/OT/2001 tanggal 15 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Ketua Yayasan Nurul Fikri Nomor : 162/E/SMAIT-NF/IV/2012 tanggal 10 April 2012, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah : **SMA IT NURUL FIKRI**
NPSN : 20229157
Alamat : Jl. H. Sairi No. 145 Tugu, Cimanggis Depok
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan Umat Nurul Fikri
Alamat : Jl. H. Sairi No. 145 Tugu, Cimanggis Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok
2. Surat Pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada tanggal : 08 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok,

DRS. ASEP RAHMAT, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196202181984031006

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat